



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Tanggal 5 Januari 2022 saudara(i) **RAEHAN** NIP 197801122009062001 Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak aktif lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Polewali Mandar Nomor : B-94/ Bupati/8 00/01/2022 Tanggal 18 Januari 2022 Hal Persetujuan Permohonan Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, saudara(i) **RAEHAN** NIP 197801122009062001 disetujui untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan tidak aktif lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :


Nama : **RAEHAN**
N I P : 197801122009062001
Pangkat : Pengatur Muda
Golongan Ruang : II/a
Terhitung Mulai : 01-02-2022
Tanggal

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Januari 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.